



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO TIMUR
KELURAHAN TEJOSARI

Jl. Stadion Tejosari Kecamatan **Metro Timur**

email : kelurahan.tejosari.metrotimur@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH TEJOSARI
NOMOR : 49 a/KPTS/C.4.4/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER POSYANDU BALITA DEWI SARTIKA II
KELURAHAN TEJOSARI KECAMATAN METRO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

LURAH TEJOSARI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat guna mendukung Program Posyandu;
 - Bahwa agar pelaksanaan Program Posyandu dapat terlaksana sampai tingkat Lingkungan perlu dibentuk kelompok masyarakat atau Kader;
 - Bahwa berkenaan dengan hal di atas, maka pembentukan kelompok masyarakat atau Kader tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Tejosari;
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro;
 - Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Metro Nomor 02 Tahun 2007.
 - Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Dasar Kesehatan;
 - Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Susunan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah Kota Metro;
 - Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - Peraturan Walikota Metro Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- Memperhatikan :
- Berita Acara Hasil Pemekaran Posyandu Dewi Sartika dan Pengurus Posyandu Kelurahan Tejosari Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran I sebagai Pengurus Posyandu Dewi Sartika II sebagaimana dalam Surat keputusan ini.

KEDUA : Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu berkoordinasi dengan Pihak terkait;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tejosari
pada tanggal : 12 Desember 2022

LURAH TEJOSARI,


S U W A J I, S.IP
NIP. 19650525/198908 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
2. Camat Metro Timur
3. Kepala Puskesmas Tejoagung
4. Ketua TP PKK Kecamatan Metro Timur
5. Ketua TP PKK Kelurahan Tejosari
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Tejosari
Nomor : 49.a/ KPTS / C.4.4 / 2022
Tanggal : 12 Desember 2022

**KADER POSYANDU BALITA DEWI SARTIKA II
KELURAHAN TEJOSARI KECAMATAN METRO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN	TMT KADER	INSENTIF (YA/TIDAK)
1.	Balita Dewi Sartika II	1. Sopiya	Ketua	-	-
		2. Dewi Kurniasih	Sekretaris	-	-
		3. Melia Wati	Bendahara	-	-
		4. Jamilah	Anggota	-	-
		5. Novi Darmariyani	Anggota	-	-
		6. Maria Ningsih	Anggota	-	-
		7. Sumiatun	Anggota	-	-

LURAH TEJOSARI,


S U W A J I, S.IP
NIP. 19650525 198908 1 001